



JIHHP:
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan
Politik**

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> [✉ dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [☎ +62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penggunaan Instrumen Amdal dalam Pengawasan Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Pengelolaan Limbah Industri

Andi Nurfarah Aulia¹, Ahmad Rustan², Nur Nashriani Jufri³, Adi Muliawansyah Malie⁴.

¹Muhammadiyah Kendari University, Indonesia, andinurfarahaulia@gmail.com.

²Muhammadiyah Kendari University, Indonesia, ahmad.rustan@umkendari.ac.id.

³Muhammadiyah Kendari University, Indonesia nur.jufri@umkendari.ac.id.

⁴Airlangga University, Indonesia, adimuliansyahmalie@gmail.com.

Corresponding Author: ahmad.rustan@umkendari.ac.id¹

Abstract: *Legal compliance in industrial waste management is essential to ensure environmental sustainability. This research aims to analyze the use of AMDAL by local governments as an instrument to control environmental impacts resulting from industrial activities, as well as the role of corporations in complying with the stipulated provisions. This research is classified as a type of normative juridical research using 2 (two) types of legal approaches, namely the statutory approach (Statute Approach) and the case approach method (Case Approach) in the palm oil processing industry of PT Jas Mulia in North Luwu Regency. The results showed that AMDAL serves as a guideline for companies in identifying, evaluating, and managing the impact of industrial waste. Nevertheless, challenges in the implementation of AMDAL still exist, such as waste management that is not in accordance with the provisions that are the responsibility of corporations and weak supervision from relevant agencies. This study recommends the need for increased supervisory capacity and law enforcement to ensure that companies fulfill their obligations in waste management in accordance with the AMDAL provisions.*

Keyword: *Environment,, AMDAL, Waste Management.*

Abstrak: Kepatuhan hukum dalam pengelolaan limbah industri sangat penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan AMDAL oleh pemerintah daerah sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan industri, serta peran korporasi dalam mematuhi ketentuan yang ditetapkan. Penelitian ini digolongkan sebagai jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan hukum yakni pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan metode pendekatan kasus (case Approach) pada Industri pengolahan kelapa sawit PT. Jas Mulia di Kabupaten Luwu Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AMDAL berfungsi sebagai pedoman bagi perusahaan dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola dampak limbah industri. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi AMDAL masih ada, seperti pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang menjadi tanggung jawab korporasi dan pengawasan yang lemah dari instansi terkait. Penelitian

ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi kewajiban mereka dalam pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan AMDAL.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, AMDAL, Pengelolaan Limbah.

PENDAHULUAN

Pengelolaan limbah dari kegiatan industri menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Limbah yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas industri, jika tidak dikelola dengan baik, dapat memberikan dampak buruk yang signifikan terhadap ekosistem serta kesehatan masyarakat. Di Indonesia, pesatnya pertumbuhan sektor industri sering kali tidak diimbangi dengan perhatian memadai terhadap aspek lingkungan, sehingga menciptakan ancaman nyata berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan yang memerlukan penanganan serius dari pemerintah.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berperan sebagai alat penting untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola dampak lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), setiap kegiatan atau usaha yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan diwajibkan menyusun dokumen AMDAL. Proses ini mencakup analisis mendalam terkait dampak yang mungkin terjadi, disertai dengan rencana pengelolaan serta pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pihak perusahaan.

Meskipun AMDAL telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak perusahaan yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya AMDAL dalam pengelolaan limbah mereka, sehingga sering kali terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang ada. Selain itu, pengawasan dari instansi terkait sering kali lemah, sehingga perusahaan tidak merasa tertekan untuk mematuhi kewajiban mereka.

Salah satu sektor yang memainkan peran yang sangat besar dalam menciptakan kekayaan ekonomi suatu wilayah baik nasional, regional, dan lokal daerah adalah tumbuhnya sektor industri. Faktor keberadaan industri menentukan tingkat pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Industri ini mendorong peralihan masyarakat dari perekonomian agraris yang bergantung pada pengolahan hasil bumi sebagai mata pencaharian mereka ke sektor perekonomian yang lebih maju, seperti industri atau manufaktur.

Pertumbuhan industri dewasa ini telah sangat membantu perekonomian Indonesia, tetapi pertumbuhan industri juga berdampak negatif pada lingkungan karena buangan industri dan eksploitasi sumber daya. Selain memiliki dampak positif, keberadaan industri ternyata juga memiliki dampak negatif karena aktivitas perekonomian di dalamnya menghasilkan limbah. Limbah merupakan hasil buangan berupa sisa-sisa material atau zat kimia yang dihasilkan oleh proses pembuangan dari pabrik. Limbah industri adalah masalah yang menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah, khususnya karena pertumbuhan industri yang terus meningkat setiap tahunnya. Kehadiran industri menguntungkan sektor ekonomi. Tetapi limbah akan berdampak pada lingkungan jika tidak diolah dengan baik.

Pencemaran lingkungan adalah perubahan signifikan dalam kondisi lingkungan yang disebabkan oleh perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi, yang memicu peningkatan kadar polutan melebihi kapasitas toleransi ekosistem. Faktor-faktor seperti pertumbuhan populasi yang pesat, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kelestariannya, serta pengelolaan industri yang tidak memadai menjadi penyebab utama masalah ini. Akibatnya, keseimbangan ekosistem terganggu, yang berdampak buruk pada kesehatan manusia, keanekaragaman hayati, dan kualitas hidup. Untuk mengatasi pencemaran, diperlukan langkah-langkah terpadu seperti regulasi yang ketat, pengembangan teknologi

ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang efektif, penerapan prinsip keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi, serta rehabilitasi lingkungan yang telah rusak. Semua upaya ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan lestari bagi generasi mendatang.

Pengolahan limbah sangat berkaitan dengan proses produksi pabrik. Adapun tujuan pengolahan limbah yaitu untuk mengambil bahan berbahaya dari limbah atau mengurangi jumlah senyawa kimia dan non-kimia yang berbahaya dan beracun. Perkembangan industri yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, menjadikan limbah sebagai masalah besar bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia. Karena limbah semakin meningkat dan tersebar di semua bidang, khususnya pada bidang industri itu sendiri. Banyak aturan tentang masalah limbah ini dibuat, Menurut Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup yaitu ketika kegiatan manusia memasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan komponen yang lain ke dalam lingkungan hidup sehingga melampaui standar lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Setiap industri harus melakukan pengelolaan limbah untuk melindungi lingkungan karena kegiatan industri pada akhirnya menghasilkan limbah yang dapat merusak lingkungan.

Peran masyarakat sangat penting dalam pengambilan kebijakan lingkungan hidup karena pengambilan kebijakan lingkungan biasanya berfokus pada masalah biologis dan teknis, tetapi tidak berfokus pada aspek sosial dan politik. Karena itu, peran masyarakat sangat penting untuk memperkuat perspektif sosial dan politik dalam pengambilan kebijakan. Pengawasan oleh masyarakat sangat penting karena banyaknya kasus lingkungan hidup yang tidak dapat dikelola dengan baik, yang menghambat upaya pelestarian dan pemulihan lingkungan. Sesuai dengan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengendalian diperlukan dalam perlindungan lingkungan hidup sebelum terjadi kerusakan atau pencemaran, yang terdiri dari (1) pencegahan, (2) penanggulangan, dan (3) pemulihan.

Pertumbuhan industri yang turut mendukung perkembangan ekonomi Indonesia telah menjadikan limbah sebagai permasalahan serius bagi masyarakat dan pemerintah. Limbah, yang berupa sisa atau kotoran yang mencemari lingkungan, mengandung bahan atau zat yang berbahaya bagi masyarakat. Sebagian besar limbah industri berupa limbah cair atau padat dengan kandungan zat organik yang mudah terurai. Namun, banyak industri yang masih membuang limbahnya secara langsung ke lahan terbuka, yang menyebabkan penurunan kualitas udara. Salah satu contohnya adalah limbah dari industri pengolahan kelapa sawit PT. Jas Mulia di Luwu Utara, yang menghasilkan bau menyengat yang mengganggu warga sekitar, serta mencemari aliran sungai di sekitar kawasan industri. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk melindungi warga negara, dengan memanfaatkan instrumen hukum seperti AMDAL guna memastikan kesesuaian antara rencana usaha industri dan pelaksanaannya di lapangan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan hukum yakni pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (case Approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara “menginventarisasi keseluruhan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Amdal dan pengawasan sektor lingkungan hidup yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus kongkrit yang terjadi sesuai dengan obyek penelitian”. Pendekatan kasus (Case Approach) yaitu dimaksudkan untuk menganalisis dan menerapkan atau memberi preskripsi terhadap kasus tertentu yang menjadi obyek penelitian yakni penggunaan instrumen Amdal oleh pemerintah daerah dalam pengawasan tanggung jawab korporasi dalam pengelolaan limbah industri PT. Jas Mulia Luwu Utara yang bergerak dibidang pengolahan Kelapa Sawit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pengaturan dan Kedudukan AMDAL

Perkembangan regulasi dan peran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan melibatkan berbagai dimensi. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, AMDAL telah berfungsi sebagai salah satu instrumen utama dalam mendukung pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Undang-undang tersebut secara terperinci mengatur kewajiban pelaksanaan AMDAL bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. (Marikena, 2023 ; Purnawati, 2018) .

Dalam konteks ini, AMDAL berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan mempertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah mitigasi yang tepat. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan kerangka kerja yang lebih jelas mengenai pelaksanaan AMDAL. Peraturan ini mendesaknya pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL, yang merupakan salah satu aspek kunci dalam pengambilan keputusan lingkungan (Marikena, 2023; Simbiak, 2022) . Keterlibatan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk transparansi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa suara masyarakat terdengar dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proyek-proyek yang berpotensi merugikan lingkungan. Dalam konteks perubahan yang terjadi, Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 juga membawa dampak signifikan terhadap pengaturan AMDAL. Beberapa perubahan dalam pengaturan AMDAL di bawah Undang-Undang Cipta Kerja telah menuai kritik, terutama terkait dengan potensi pengabaian prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dan kelestarian lingkungan (Medellu, 2021) .

Penurunan kualitas dalam pelaksanaan proses AMDAL dapat membahayakan efektivitas pengawasan lingkungan dan berisiko meningkatkan kerusakan lingkungan di masa mendatang. Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi yang teliti terhadap dampak perubahan regulasi ini terhadap implementasi AMDAL di lapangan. Lebih lanjut, pengaturan AMDAL juga harus mempertimbangkan aspek-aspek hukum administrasi yang relevan. Penegakan hukum melalui sanksi administratif merupakan bagian penting dari pengaturan AMDAL, yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang ada (Putra, 2024). Sanksi administratif berperan sebagai alat untuk mencegah dan menangani pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha maupun masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan AMDAL adalah kurangnya akses informasi yang memadai bagi masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam proses AMDAL masih menjadi isu yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal pengumuman rencana usaha dan dokumentasi saran serta tanggapan masyarakat (Zulkarnain, 2020) .

Oleh karena itu, regulasi dan optimalisasi sistem elektronik untuk memfasilitasi akses informasi AMDAL menjadi langkah penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan lingkungan. Kedudukan AMDAL dalam kerangka hukum Indonesia juga harus dilihat dari perspektif filosofi hukum dan keadilan lingkungan. AMDAL tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan lingkungan, di mana semua pihak, termasuk masyarakat yang terdampak, memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi lingkungan mereka (Putra, 2024; Nasir, 2023). Oleh sebab itu, penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan lingkungan ke dalam pengaturan AMDAL. Dalam konteks global, AMDAL juga harus mempertimbangkan standar internasional dan melakukan praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini

penting untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya memenuhi kewajiban domestik, tetapi juga berkontribusi terhadap upaya global dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) (Warsa, 2023) .

Oleh karena itu, pengaturan AMDAL perlu bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan dinamika global maupun lokal. Secara keseluruhan, perkembangan regulasi dan posisi AMDAL di Indonesia mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Namun, berbagai tantangan seperti kurangnya transparansi, minimnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya penegakan hukum harus diatasi melalui pendekatan yang holistik dan inklusif. Dengan demikian, AMDAL dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mendukung kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Urgensi Perizinan AMDAL

Urgensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia sangat penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. AMDAL berfungsi sebagai instrumen hukum yang memastikan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan harus melalui proses analisis yang mendalam sebelum izin diberikan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan pelaksanaan AMDAL untuk usaha dan/atau kegiatan tertentu (Simbiak, 2022) . Salah satu alasan utama urgensi AMDAL adalah untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh proyek pembangunan atau sebuah kegiatan usaha. Dengan adanya AMDAL, potensi dampak lingkungan dapat diidentifikasi dan dikelola sejak awal, sehingga langkah-langkah mitigasi terhadap bencana dapat diterapkan sebelum kegiatan dimulai. Dalam penyusunan AMDAL, keterlibatan masyarakat sangat penting, karena masyarakat yang terdampak memiliki hak untuk memberikan masukan dan saran terhadap rencana kegiatan yang akan dilakukan (Simbiak, 2022; Supriyadi, 2023) sehingga masyarakat sejak awal dapat memberikan advokasi terhadap kepentingannya terutama tanggung jawab korporasi dalam penanggulangan dan penanganan dampak yang akan ditimbulkan dikemudian hari. Pada forum ini pula dapat membangun konsensus dengan pelaku usaha berkaitan dengan komitmen perusahaan dimasa mendatang.

Partisipasi masyarakat ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pada sektor lingkungan. Selain itu, AMDAL juga berperan dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dengan adanya proses perizinan yang jelas dan terstruktur, pelaku usaha dapat memahami kewajiban dan tanggung jawab mereka terkait dengan dampak lingkungan dari kegiatan mereka. Ini penting untuk mendorong investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan (Hamdani, 2023 ; Christiawan, 2021) .

Reformasi dalam sistem perizinan, termasuk penerapan sistem perizinan berbasis online, telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses perizinan, sehingga memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban AMDAL mereka (Anjelina, 2022) . Namun tantangannya tetap ada, terutama terkait dengan implementasi dan penegakan hukum. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang mengatur AMDAL, pelaksanaannya seringkali tidak konsisten, dan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap AMDAL masih lemah (Lestari & Djanggih, 2019) . Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat penegakan hukum dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi ketentuan yang ada. Dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat perubahan signifikan dalam pengaturan perizinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan AMDAL berupa pengurangan persyaratan dalam proses perizinan yang dapat mengurangi efektivitas AMDAL dalam melindungi lingkungan (Supriyadi, 2023; Nur dkk., 2021) .

Oleh karena itu, penting untuk terus memancarkan dampak perubahan regulasi ini terhadap perlindungan lingkungan dan partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, urgensi perizinan AMDAL tidak dapat dipandang sebelah mata. Proses ini merupakan bagian integral dari upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, melindungi lingkungan, dan memastikan masyarakat memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan memperkuat sistem perizinan dan meningkatkan transparansi serta partisipasi masyarakat, AMDAL diharapkan dapat berfungsi secara efektif dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Utara Pabrik Kelapa Sawit PT. Jas Mulia telah memiliki izin lokasi pembangunan pabrik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal dengan Nomor: 0002/BPPTSPM/VIII/2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Di Desa Minanga Tallu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang selanjutnya juga telah mengantongi izin lingkungan hidup pembangunan pabrik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara dengan Nomor: 02727/00003/ILH/BPPTSPM/X/2013 Tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit. Selain itu juga telah mendapatkan izin usaha perkebunan untuk pengelolaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara dengan Nomor: 00001/IUP-P/BPPTSPM/II/2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT. JAS MULIA.

Dengan demikian, dari aspek legalitas perizinan, kehadiran Pabrik Kelapa Sawit PT. Jas Muliadi Kabupaten Luwu Utara telah memenuhi syarat dan prosedur administrasi perizinan yang ditetapkan.

AMDAL Sebagai Instrument Pengawasan Pemerintah

Dasar hukum mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan-undangan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dan memastikan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang ini, khususnya pada Pasal 13, diatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan wajib melakukan AMDAL (Errica & Mulyadi, 2022). AMDAL merupakan instrumen yang digunakan untuk menganalisis dampak lingkungan dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Proses penyusunan AMDAL meliputi identifikasi, prediksi, evaluasi, dan mitigasi dampak yang mungkin terjadi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam perencanaan pembangunan tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan (LOILEWENDAN et al., 2022). Selain itu, Pasal 14 Undang-Undang yang sama menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengendalian kontaminasi dan/atau kerusakan lingkungan, yang mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (Errica & Mulyadi, 2022).

Pengawasan adalah memastikan bahwa kegiatan dilakukan dengan benar sehingga tidak menyimpang dari aturan yang sudah dibuat. Menurut Jerry H. Makawimbang, pengawasan berarti kegiatan yang sistematis sesuai dengan standar perencanaan dan membandingkan kegiatan yang telah dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Mengidentifikasi dan mengukur segala bentuk penyimpangan untuk memastikan bahwa semua sumber daya dalam organisasi digunakan dengan tepat dan efisien. Sujanto mengatakan tindak lanjut pengawasan sangat penting untuk menjalankan fungsi pengawasan. Jika pengawasan tidak dibarengi dengan pemeriksaan lanjutan, maka selain membuang-buang waktu, juga

merusak persepsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir yang ditempatkan oleh hampir setiap ahli dalam menggambarkan proses manajemen, tetapi tidak berarti bahwa pengawasan itu selalu dilakukan pada saat suatu kegiatan sudah berakhir (diselesaikan). Oleh karenanya pengawasan sesungguhnya berlangsung bersamaan dengan saat penyusunan rencana oleh perencana.

Berbagai ahli telah memberikan definisi pengawasan, yakni :

- a. Menurut Earl P. Strong Pengawasan adalah proses mengatur berbagai faktor dalam perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana.
- b. Harold Koontz Harold Koontz mendefinisikan pengawasan sebagai pengukuran dan perbaikan kinerja bawahan untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan tercapai.
- c. G.R. Terry G.R. Terry mendefinisikan pengawasan sebagai proses menentukan standar, mengevaluasi pelaksanaan, dan jika perlu, menerapkan tindakan koreksi untuk memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana.
- d. Robert J. Mockler Robert J. Mockler menyebutkan bahwa pengawasan manajemen melibatkan penentuan standar, perancangan sistem informasi umpan balik, perbandingan pelaksanaan dengan standar, pengukuran penyimpangan, dan pengambilan tindakan koreksi untuk memastikan penggunaan sumber daya perusahaan yang efektif dan efisien.

Pengawasan memegang peran yang sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan dan pembentukan masyarakat yang sadar hukum. Tanpa pengawasan yang memadai, hukum lingkungan secara materiil tidak akan efektif dalam mendukung pengelolaan lingkungan. Meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, serta berbagai aturan pelaksanaannya, efektivitas pengawasan dalam pelaksanaannya masih perlu dievaluasi lebih lanjut.

Berdasarkan data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara menunjukkan bahwa terdapat temuan atas pelanggaran yang terjadi atas hasil pengawasan pada tahun 2023 dan Kembali menjadi temuan pada tahun 2024 dan belum dilakukan perbaikan yakni:

1. tidak melakukan pemasangan terpal kedap air pada kolam IPAL.
2. belum memiliki tenaga dan penanggung jawab operasional pengolahan air limbah dan penanggung jawab pengendalian pencemaran air yang bersertifikat.
3. Terkait baku mutu air limbah domestik hasil analisa laboratorium terhadap air limbah domestik, pengambilannya harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dilaporkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan tetapi PKS PT Jas Mulia belum melakukan hal tersebut.
4. PKS PT Jas Mulia sampai saat ini belum melakukan pengambilan sampel air limbah serta belum mencatat debit dan pH harian.
5. PKS PT Jas Mulia belum memiliki tenaga dan penanggung jawab operasional pengolahan air limbah dan penanggung jawab pengendalian pencemaran air yang bersertifikat.
6. PKS PT Jas Mulia belum menyampaikan laporan pengelolaan limbah cair secara berkala kepada Dinas Lingkungan Hidup.
7. belum melakukan pengelolaan limbah B3 dengan baik.

Fakta tersebut mengkonfirmasi keluhan warga sekitar terkait dugaan adanya pencemaran terhadap limbah industri yang terjadi pada lingkaran perusahaan PT. Jas Mulia. Paling tidak dua hal yang mendasar dalam pengelolaan limbah tidak dilaksanakan oleh perusahaan yakni pertama, pemasangan terpal kedap air pada kolam IPAL sehingga ini bisa menjadi penyebab terjadinya pencemaran terhadap aliran sungai disekitar perusahaan yang menjadi sumber air bagi warga sekitar. Kedua, Ketiadaan tenaga Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air

Limbah (POPA), yaitu individu yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyusunan rencana, pengoperasian, pengoptimalan, serta perawatan instalasi pengolahan air limbah, termasuk penanganan tanggap darurat, menjadi salah satu masalah penting dalam pengelolaan air limbah. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (KEPMENAKER) Nomor 191 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam kategori pengelolaan air, air limbah, serta pengelolaan dan daur ulang limbah B3, seluruh pelaku usaha yang menghasilkan air limbah dan memiliki instalasi pengolahannya diwajibkan mempekerjakan tenaga kerja bersertifikat kompetensi dari BNSP. Skema sertifikasi ini merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PERMENLHK) Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi POPA. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban ini setelah peraturan diberlakukan akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Data tersebut mengindikasikan bahwa pengawasan terhadap implementasi AMDAL tidak berjalan secara efektif dan tidak disertai dengan langkah penegakan hukum yang sesuai. Mengacu pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota diwajibkan memberikan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan dalam proses pengawasan. Selanjutnya, ayat (2) dari pasal tersebut menyatakan bahwa sanksi administratif meliputi beberapa jenis tindakan:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Penggunaan instrumen AMDAL dalam pengawasan tanggung jawab korporasi dalam pengelolaan limbah industri sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi ketentuan hukum di bidang lingkungan dan bertanggung jawab terhadap dampak dari hasil kegiatan yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional mereka. AMDAL haruslah menjadi instrumen bagi pemerintah untuk mengidentifikasi, melepaskan, dan mengelola dampak lingkungan dari suatu kegiatan usaha yang memiliki dampak penting, termasuk pengelolaan limbah yang dihasilkan. Dalam konteks ini, AMDAL tidak hanya dijadikan sebagai syarat administrative belaka, tetapi juga sebagai bagian integral dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang lebih luas.

Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan di Kabupaten Luwu Utara merupakan isu penting yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Dalam konteks ini, pengawasan yang efektif dapat membantu mencegah dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas industri dan pembangunan yang dapat merusak lingkungan. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hingga penerapan sanksi bagi pelanggar.

Salah satu aspek penting dalam pengawasan adalah kepatuhan terhadap izin lingkungan yang diatur dalam peraturan daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan terhadap persyaratan izin lingkungan, termasuk pengelolaan limbah dan pencemaran air. Hal ini sangat relevan untuk Kabupaten Luwu Utara, di mana aktivitas industri dan pertanian dapat berpotensi mencemari sumber daya air. Pengawasan yang intensif terhadap pengelolaan pembuangan limbah dan pemanfaatan air limbah sangatlah penting untuk memastikan kualitas lingkungan tetap terjaga.

Selain itu, pengawasan juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Menurut Delyarahmi (Delyarahmi, 2023), Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) memiliki peran penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan. Partisipasi masyarakat memungkinkan mereka memberikan masukan yang berharga serta berperan dalam mengawasi

pelaksanaan proyek-proyek yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Dengan cara ini, tanggung jawab pengawasan tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga melibatkan kontribusi aktif dari masyarakat.

Dalam konteks hukum, perubahan regulasi seperti yang diuraikan oleh Yanti dan Fitri Yanti & Fitri (2022), menunjukkan bahwa sanksi pencemaran lingkungan telah mengalami perubahan signifikan setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Situasi ini menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan, di mana penegakan hukum perlu disesuaikan dengan ketentuan yang baru diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penegakan hukum lingkungan untuk memastikan pengawasan dapat dilakukan secara efektif.

Secara keseluruhan, pengawasan terhadap pencemaran lingkungan di Kabupaten Luwu Utara memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak, dan didukung oleh regulasi yang jelas. Dengan pengawasan yang efektif, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktifitas Pabrik Kelapa Sawit PT. Jas Mulia Kaupaten Luwu Utara terdapat sejumlah pelanggaran terhadap izin lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana pada dokumen AMDAL berupa teknis pengolahan limbah maupun tenaga teknis bersertifikat yang belum dipenuhi sebagaimana dengan rencana kegiatan. Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan instrumen AMDAL dalam pengawasan pencemaran lingkungan, diperlukan pendekatan yang holistik, yang mencakup penguatan regulasi, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pengawasan yang lebih ketat yang disertai dengan penegakan hukum yang adil. Dengan demikian, pengawasan terhadap pencemaran lingkungan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Anam, Syaiful, dan Khairil Anwar. "Efektifitas Fungsi Pengawasan Parlemen dalam Pelayanan Publik." *Reformasi*, 10 No 1 (2020).63.
- Anjelina (2022) Anjelina "Implementasi Program Perizinan Online dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di DPMPSTP Kota Banda Aceh" *Jurnal Musamus Administrasi Publik* (2022) doi:10.35724/mjpa.v5i1.4507
- Askari, Haris. "Perkembangan pengolahan air limbah." *Carbon (TOC)* 200.135 (2019): 1-10.
- Athasya, Amanda, and Yudho Taruno Muryanto. "Tugas Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sengketa Perdata Terkait Perlindungan Hukum Bagi Konsumen." *Jurnal Privat Law* 7.2 (2019): 165.
- Aziz, Thoriq, and Khoirul Huda. "Pengawasan dinas lingkungan hidup terkait dengan pencemaran lingkungan oleh limbah industri di Kota Cilegon." *International Journal of Demos* 2.3 (2020): 242.
- Christiawan (2021) Christiawan "PERIZINAN BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION UNTUK MEWUJUDKAN KEMUDAHAN BERUSAHA" *Masalah-masalah hukum* (2021) doi:10.14710/mmh.50.1.2021.60-69
- Delyarahmi, S. (2023). Peran serta masyarakat dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan dalam rangka perlindungan hak atas lingkungan hidup. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 1063-1084
- Errica, Lestari, and Budi Mulyadi. "Differences in Environmental Education at the Elementary School Level in Japan and Indonesia." *E3S Web of Conferences*. Vol. 359. EDP Sciences, 2022
- Fatmawati, Fatmawati, et al. "Aspek Hukum Dalam Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang Di Kota Kendari." *Jurnal Rechtsens* 13.1 (2024): 122

- Hamdani (2023) Hamdani "Pembangunan Sistem Pelayanan Publik melalui Penyederhanaan Instrumen Perizinan: Kajian Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja sebagai Undang-Undang" Ilmu multidisiplin nasional (2023) doi:10.32528/nms.v2i4.317
- Harry Agung Ariefianto, "Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri (Studi Kasus Di CV. Slamet Widodo di Semarang)". UNNES Law Jurnal. Vol.4 No.1, September 2019).
- Isnaini, Muhammad Miftahur Rahmat. "PENGAWASAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN." Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia 2.12 (2023): 2581.
- Lestari & Djanggih (2019) Lestari dan Djanggih "URGENSI HUKUM PERIZINAN DAN PENEGAKANNYA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP" Masalah-masalah hukum (2019) doi:10.14710/mmh.48.2.2019.147-163
- Loilewendan, Aline Febriany, et al. "Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)." Ganec Swara 16.1 (2022): 1378-1384
- Marikena "Konsultasi Publik Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit" Abdikan jurnal pengabdian masyarakat bidang sains dan teknologi (2023) doi:10.55123/abdikan.v2i3.2360
- Medellu "Analisis Perubahan Pengaturan Amdal Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Ditinjau Dari Perspektif Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan" Sapia etia et virtus (2021) doi:10.37477/sev.v6i1.320
- Nasir "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia" Almanhaj jurnal hukum dan pranata sosial islam (2023) doi:10.37680/almanhaj.v5i1.2084
- Nur dkk. (2021) Nur dkk. "Persetujuan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampak Dari UU Ciptaker Bagi Lingkungan" Jurnal sintaksis kekaguman (2021) doi:10.46799/jsa.v2i12.362.
- Peter Mahmud Marzuki, (2010). Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- PRADITA, JULIANTI KURNIA. "PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN DOKUMEN AMDAL PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 DI KABUPATEN MEMPAAWAH." Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura 3.4.
- Purnawati "PENGATURAN HUKUM TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN MENURUT UU NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP" Hermeneutika jurnal ilmu hukum (2018) doi:10.33603/hermeneutika.v2i1.1115.
- Putra "AKTUALISASI HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA" Keadilan jurnal fakultas hukum universitas tulang bawang (2024) doi:10.37090/keadilan.v22i1.1502.
- Rifana, Intan (2022) TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN LIMBAH KELAPA SAWIT DALAM ASPEK ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (STUDI KASUS PT. JAS MULIA LUWU UTARA). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13194/>.
- Simbiak "Keterlibatan Masyarakat Pada Proses Amdal: Potensi Permasalahan, Implikasi & Faktor Penyebab" Jurnal wilayah kota dan lingkungan berkelanjutan (2022) doi:10.58169/jwikal.v1i1.37.
- Siswanto, H. (2020). Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Lex Administratum, 8(2).88

- Supriyadi (2023) Supriyadi "Reduksi Hak Partisipasi masyarakat Pada Aturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Perizinan Berusaha di Indonesia: Perspektif Green Constitution" *Jurnal ham* (2023) doi:10.30641/ham.2023.14.17-40.
- Warsa "Analisis Dampak Berkurangnya Investasi pada IKN Berbasis Lingkungan SDGS" (2023) doi:10.4108/eai.27-7-2022.2342460.
- Yanti, A. and Fitri, W. (2022). Sanksi pencemaran lingkungan hidup dalam undang-undang cipta kerja: studi komparatif negara jepang. *Mulawarman Law Review*, 31-48.
- Zulkarnain "PEMENUHAN HAK AKSES ATAS INFORMASI AMDAL DI INDONESIA: PENGUATAN REGULASI DAN OPTIMALISASI SISTEM ELEKTRONIK" *Jurnal poros hukum padjadjaran* (2020) doi:10.23920/jphp.v2i1.253.